



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 84 / Pid.C / 2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M AKSAN FIGO RAMADHAN** ;
Tempat tanggal lahir : YOGYAKARTA, 24 DESEMBER 2000 ;
Jenis kelamin : LAKI – LAKI ;
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA ;
Alamat tinggal : Celeban UH 3/438 Rt 021 Rw 005 Kel.Tahunan, Kec. Umbulharjo ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana.

Mengingat, Perda no 7 tahun 1953 Jo perda no 7 tahun 2006 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M AKSAN FIGO RAMADHAN** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp .2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan supaya barang bukti 3 (tiga) botol anggur atlas rasa rose Pink 620 ml, 2 (dua) botol anggur atlas rasa lychee 620 ml, 1 (satu) botol semut Merah 620 ml, 1 (satu) botol anggur ketan hitam 620 ml, 1 (satu) botol anggur Kolesom 620 ml, 3 (tiga) botol anggur putih 620 ml, 2 (dua) botol API 600 ml, 1 (satu) botol Kawa Kawa 600 ml, 4 (empat) botol Iceland 275 ml, 2 (dua) botol Anggur ketan hitam 275 ml, 1 (satu) botol anggur merah 275 ml dirampas untuk di musnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **RABU tanggal, 20 NOPEMBER 2024.** oleh kami **SRI WIJAYANTI TANJUNG,SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **KUWAT WAHYU MURDANA , SH** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd
(**KUWAT WAHYU MURDANA, SH**)

ttd
(**SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH**)